



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 74 TAHUN  
2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (poin/grade/kelas) jabatan yang diterima PNS dipengaruhi oleh skor kehadiran pegawai;
- (2) Tambahan penghasilan untuk menunjang mobilitas kerja yang diterima PNS dipengaruhi oleh skor aktivitas pegawai dalam 1 (satu) bulan;
- (3) Skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang meliputi :
  - a. Keterlambatan masuk kerja;
  - b. Kepulangan mendahului jam kerja;
  - c. Ketidakhadiran kerja karena cuti;
  - d. Ketidakhadiran kerja karena selain cuti.
- (4) Skor aktivitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tambahan penghasilan menunjang mobilitas kerja ditentukan berdasarkan indikator aktivitas kehadiran pegawai pada hari kerja, yang meliputi :
  - a. Ketidakhadiran kerja karena melakukan/melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan mengikuti diklat luar daerah;
  - b. Ketidakhadiran kerja karena cuti;
  - c. Ketidakhadiran kerja tanpa keterangan yang sah/dengan keterangan yang sah.

- (5) Skor kehadiran pegawai/skor aktivitas pegawai setiap bulan dicetak melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik dengan menggunakan barcode/finger/wajah/retina;
- (6) Dalam melakukan penghitungan skor aktivitas pegawai untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk dinas luar, antara lain mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (7) Dalam melakukan penghitungan skor aktivitas pegawai untuk tambahan penghasilan menunjang mobilitas kerja yang diterima PNS untuk ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung sebagai hari tidak masuk kerja/tidak ada aktivitas kerja.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Metode penghitungan skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
  - a. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, dihitung dengan rumus sebagai berikut :
    1. Terlambat sampai dengan 15 (lima belas) menit :
 
$$\text{Skor 1} = 100 - (2 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
    2. Terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam :
 
$$\text{Skor 2} = 100 - (2,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
    3. Terlambat lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam :
 
$$\text{Skor 3} = 100 - (3 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
    4. Terlambat lebih dari 2 (dua) jam :
 
$$\text{Skor 4} = 100 - (3,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$

- b. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor 5} = 100 - (2,75 \times \text{hari pulang cepat})$$

- c. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1. Tidak hadir kerja karena cuti sakit :

$$\text{Skor 6} = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

2. Tidak hadir kerja karena cuti diluar tanggungan negara:

$$\text{Skor 7} = 100 - (1 \text{ per jumlah hari kerja} \times 100 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

3. Tidak hadir kerja karena cuti besar (haji/umrah), cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting :

$$\text{Skor 8} = 100 - (3 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

- d. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) huruf d, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

- 1 Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah :

$$\text{Skor 9} = 100 - (4,4 \text{ per jumlah hari kerja} \times 100 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

- 2 Tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah (izin)/sakit :

$$\text{Skor 10} = 100 - (3,5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

- (2) Skor prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Skor prestasi kehadiran} = 100 - \{1000 - (\text{Skor 1} + \text{Skor 2} + \text{Skor 3} + \text{Skor 4} + \text{Skor 5} + \text{Skor 6} + \text{Skor 7} + \text{Skor 8} + \text{Skor 9} + \text{Skor 10})\}$$

- (3) Apabila hasil penjumlahan Skor 1 sampai dengan skor 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan 900 atau kurang, maka skor prestasi kehadiran pegawai yang bersangkutan sama dengan 0 (nol).

- (4) Metode penghitungan skor aktivitas pegawai yang dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Skor} = 100 - (1/30 \text{ hari} \times 100 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran kerja})$$

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Ketidakhadiran kerja karena cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dan Pasal 10 ayat (4) huruf b tidak termasuk ketidakhadiran kerja karena cuti tahunan.
- (2) Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 1 adalah tidak membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) atau membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) namun tidak mendapatkan persetujuan dari pimpinan.
- (3) Tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 2 tidak termasuk tidak hadir kerja karena alasan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

4. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja atau bobot (poin/grade/kelas) jabatan, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP} = (\text{Skor prestasi kehadiran}/100) \times \text{poin bobot jabatan} \times \text{harga satuan poin bobot jabatan}$$

b. Tambahan penghasilan PNS berdasarkan kinerja, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP} = [(\text{Waktu aktivitas kerja} \times \text{harga aktivitas kerja per kelas jabatan})] \times [(\text{Nilai capaian kinerja proses} \times 80\%) + (\text{Nilai capaian kinerja output/outcome} \times 20\%)]$$

c. Tambahan penghasilan PNS untuk menunjang mobilitas kerja, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP} = (\text{Skor aktivitas pegawai}/100) \times \text{harga jabatan}$$

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, setiap SKPD/Unit Kerja mempersiapkan/menyediakan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik;
- (2) Apabila dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan karena error sistem/error perangkat atau karena listrik mati maka metode penghitungan skor kehadiran pegawai/skor aktivitas pegawai dapat dilaksanakan secara manual.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI BANYUWANGI,



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada Tanggal 1 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI,



Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19591227 198603 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 9